

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAKAN MEDIS TANPA *INFORMED CONSENT* YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN PASIEN

Imma Apriana¹, Vieta Imelda Cornelis², Vallencia Nandya Paramitha³, Andi Hayyun Abiddin^{4*}

¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

⁴Jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Malang

Email Korespondensi: andi_hayyun@poltekkes-malang.ac.id

Disubmit: 26 Februari 2026

Diterima: 09 Mei 2026

Diterbitkan: 01 Juni 2026

Doi: <https://doi.org/10.33024/mahesa.v6i6.25248>

ABSTRACT

Informed consent is a fundamental principle in medical practice, closely related to the protection of patients' rights to bodily autonomy and free, informed decision-making. However, medical procedures performed without valid consent are still encountered, whether due to administrative negligence or emergency circumstances that often give rise to legal controversy. This study aimed to analyze the forms of criminal liability of medical practitioners and healthcare professionals for medical actions performed without Informed consent that result in the loss of a patient's life. This normative juridical research employs statutory and conceptual approaches by examining Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code, Law Number 17 of 2023 on Health, and Minister of Health Regulation Number 290/MENKES/PER/III/2008 concerning Consent to Medical Treatment. The study is complemented by doctrinal analysis and comparative perspectives from common law and civil law systems. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed descriptively and qualitatively using deductive reasoning to assess normative consistency and formulate legal prescriptions regarding criminal liability for medical actions performed without informed consent resulting in a patient's death. This study indicated that informed consent serves as a primary determinant of the legality of medical actions. The absence of valid consent may qualify a medical intervention as an unlawful act and reinforce the element of fault, particularly in cases involving patient death. Criminal liability is generally constructed as professional negligence; however, under certain circumstances, it may extend to intentional conduct when actions are performed with awareness of significant risks, without consent, and outside emergency conditions. Informed consent constitutes both a prerequisite for the legality of medical interventions and a manifestation of patients' rights. Its absence may give rise to criminal liability, especially when resulting in death and where fault or violations of professional standards are established. Strengthening documentation practices, clarifying standard operating procedures, and enhancing patient education and communication between medical practitioners, healthcare professionals, and patients are essential to ensure proper implementation.

Keywords: *Informed Consent, Patient's Life, Criminal Liability, Medical Practitioners, Healthcare Professionals.*

ABSTRAK

Informed consent merupakan prinsip fundamental dalam praktik kedokteran yang berkaitan erat dengan perlindungan hak pasien atas otonomi tubuh dan pengambilan keputusan bebas serta sadar. Namun, masih ditemukan tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan yang sah, baik karena kelalaian administratif maupun alasan kedaruratan yang kerap menimbulkan perdebatan hukum. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana tenaga medis dan tenaga kesehatan atas tindakan medis yang dilakukan tanpa *Informed consent* yang mengakibatkan hilangnya nyawa pasien. Penelitian yuridis normative ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, disertai kajian doktrin dan praktik di negara common law dan civil law. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan penalaran deduktif untuk menilai konsistensi norma serta merumuskan preskripsi hukum mengenai pertanggungjawaban pidana tenaga medis dan tenaga kesehatan atas tindakan tanpa *Informed consent* yang berimplikasi pada hilangnya nyawa pasien. Penelitian ini menemukan bahwa *Informed consent* merupakan determinan utama legalitas tindakan medis. Ketiadaan persetujuan yang sah mengakibatkan tindakan dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan memperkuat unsur kesalahan, terutama dalam kasus yang mengakibatkan kematian pasien. Pertanggungjawaban pidana umumnya dikonstruksikan sebagai kelalaian profesional, namun dalam kondisi tertentu dapat mengarah pada kesengajaan apabila tindakan dilakukan dengan kesadaran atas risiko tanpa persetujuan dan di luar keadaan darurat. *Informed consent* merupakan syarat legalitas tindakan medis dan perwujudan hak pasien. Ketiadaannya dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana, khususnya jika mengakibatkan kematian dan terbukti adanya kesalahan atau pelanggaran standar profesi. Optimalisasi implementasi memerlukan penguatan dokumentasi, kejelasan SOP, serta peningkatan edukasi dan komunikasi antara tenaga medis, tenaga kesehatan dan pasien.

Kata Kunci: *Informed-Consent*, Nyawa-Pasien, Pertanggungjawaban-Pidana, Tenaga-Medis, Tenaga-Kesehatan.

PENDAHULUAN

Kesehatan dalam sistem hukum Indonesia dipahami sebagai keadaan sehat secara fisik, jiwa, dan sosial yang memungkinkan seseorang hidup produktif sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Indonesia, 2023). Regulasi tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab negara yang dilaksanakan

melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif (Indonesia, 2023). Dalam praktiknya, pelayanan kesehatan tidak hanya bersifat teknis medis, melainkan juga melahirkan hubungan hukum antara tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pasien dalam bentuk perjanjian terapeutik yang mengandung hak dan kewajiban timbal balik.

Salah satu prinsip fundamental dalam hubungan terapeutik adalah *Informed consent*, yaitu persetujuan yang diberikan pasien setelah memperoleh informasi yang memadai mengenai diagnosis, tujuan tindakan, risiko dan komplikasi, alternatif tindakan, serta prognosis (Martilova et al., 2024). Konsep ini berakar pada prinsip *the right of self-determination* dan hak atas informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia (Ato et al., 2023). Secara normatif, kewajiban memperoleh persetujuan tindakan medis ditegaskan dalam Pasal 293 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan diperinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, yang mewajibkan adanya persetujuan, khususnya tertulis untuk tindakan berisiko tinggi (Kusnadi, 2023).

Secara konseptual, *Informed consent* bukan sekadar formalitas administratif, melainkan mekanisme perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis. Bagi pasien, persetujuan merupakan bentuk penghormatan atas integritas tubuh dan otonomi pribadi (Arthanti, 2025). Bagi tenaga medis, persetujuan yang sah menjadi dasar legitimasi tindakan medis serta instrumen perlindungan dari tuduhan malpraktik (Kasiman; Aidul, Fitriana Azhari; Rizka, 2023). Namun, dalam praktik pelayanan kesehatan, implementasi *Informed consent* kerap menghadapi kendala, seperti keterbatasan waktu, rendahnya literasi kesehatan pasien, serta situasi kegawatdaruratan yang menuntut tindakan segera.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika tindakan medis dilakukan tanpa *Informed consent* dan berujung pada kematian

pasien. Dalam situasi tersebut, konstruksi pertanggungjawaban pidana tenaga medis harus dianalisis secara cermat berdasarkan kerangka hukum pidana yang berlaku. Ketiadaan persetujuan tidak semata-merta dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum tanpa terlebih dahulu mengkaji terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, termasuk penilaian terhadap standar profesi dan *professional judgment* yang digunakan dalam tindakan medis tersebut. Dalam teori hukum pidana, pertanggungjawaban mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan (Fitriana, 2023; Nurzanah et al., 2024a).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahkan memberikan pengecualian terhadap kewajiban *Informed consent* dalam keadaan darurat medis (Pasal 80 ayat (3); Pasal 293 ayat (9)). Ketentuan ini mencerminkan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, dimana hukum kesehatan sebagai aturan khusus dapat mengesampingkan ketentuan umum hukum pidana sepanjang memenuhi syarat tertentu (Marzuki, 2021). Dalam kondisi darurat, tenaga medis dituntut menggunakan *professional judgment* untuk menyelamatkan nyawa pasien, meskipun belum memperoleh persetujuan formal.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji *Informed consent* dari berbagai perspektif. Dimensi hak asasi manusia dalam persetujuan tindakan medis telah ditekankan sebagai bagian dari penghormatan terhadap martabat dan otonomi pasien (Sartika Dewi et al., 2025). Pentingnya dokumentasi

persetujuan juga dikaji sebagai instrumen perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam menghadapi potensi sengketa medis (Nurzanah et al., 2024a). Selain itu, hubungan terapeutik antara dokter dan pasien dipandang sebagai dasar lahirnya tanggung jawab hukum dalam praktik pelayanan kesehatan (Sistini Sistini, 2024).

Namun, penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada aspek etik dan tanggung gugat perdata dalam konteks malpraktik. Analisis mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindakan medis tanpa *Informed consent* yang mengakibatkan kematian pasien masih terbatas. Belum terdapat formulasi parameter normatif yang jelas untuk membedakan antara kelalaian pidana, risiko medis inheren, dan *professional judgment* dalam situasi darurat. Selain itu, integrasi antara rezim hukum kesehatan sebagai *lex specialis* dan hukum pidana umum belum dianalisis secara komprehensif dalam kerangka teori kesalahan dan teori kausalitas.

Kekosongan konseptual tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengganggu keseimbangan antara perlindungan hak pasien dan perlindungan profesi medis. Jika pendekatan pidana diterapkan secara rigid tanpa mempertimbangkan karakteristik profesi medis, maka dapat memicu praktik *defensive medicine*. Sebaliknya, apabila perlindungan profesi terlalu dominan, maka hak otonomi pasien berisiko terabaikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi batasan pertanggungjawaban pidana tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam tindakan medis tanpa *Informed consent* yang mengakibatkan

kematian pasien melalui pendekatan yuridis normatif.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep *Informed consent* dalam pelayanan kesehatan merupakan manifestasi prinsip otonomi pasien dan hak atas informasi yang memadai sebelum tindakan medis dilakukan. Secara yuridis, *Informed consent* tidak hanya dipahami sebagai formalitas administratif, tetapi sebagai syarat sahnya tindakan medis yang berimplikasi pada aspek tanggung jawab hukum tenaga medis. Sebuah penelitian menegaskan bahwa kegagalan memberikan informasi yang lengkap dapat menghilangkan legitimasi tindakan medis dan membuka ruang pertanggungjawaban hukum (Ato et al., 2023). Sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa *Informed consent* berfungsi sebagai instrumen perlindungan timbal balik antara pasien dan tenaga medis, sehingga pelanggaran terhadapnya berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana apabila memenuhi unsur kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan (Nurzanah et al., 2024b).

Terkait pertanggungjawaban hukum, pelaksanaan tindakan medis tanpa *Informed consent* tidak hanya berimplikasi pada aspek etik, tetapi juga berpotensi menimbulkan tanggung jawab profesional dan pidana (Ikhsan & Christianto, 2022). Penelitian telah mengemukakan bahwa tindakan medis tanpa persetujuan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk dalam hal malpraktik dan pelanggaran hak pasien, yang dapat diproses melalui perspektif pidana apabila memenuhi unsur-unsur kesalahan dan kausalitas (Zainuddin & Irsyam Risdawati, 2025).

Dalam konteks nasional, kajian empiris terhadap peraturan

Informed consent juga didukung oleh penelitian lain yang menyoroti urgensi perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis. Penelitian normatif sebelumnya menunjukkan bahwa pengaturan *Informed consent* dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berpotensi memperbaiki kualitas komunikasi antara dokter dan pasien dan mendorong standardisasi prosedur, meskipun tantangan implementasi masih tetap ada (Indina, 2024). Hal ini mencerminkan kebutuhan akan regulasi yang lebih responsif untuk memastikan bahwa persetujuan pasien benar-benar sah dan memenuhi kaidah hukum serta etika.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang mengkaji pengaturan *Informed consent* dalam pelayanan kesehatan serta konstruksi pertanggungjawaban pidana atas tindakan medis tanpa persetujuan yang mengakibatkan kematian pasien. Penelitian ini memandang hukum sebagai sistem norma yang bersifat preskriptif, sehingga analisis difokuskan pada peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan guna merumuskan argumentasi serta formulasi konseptual mengenai pertanggungjawaban pidana tenaga medis.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui telaah terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *Informed consent*, kelalaian profesional.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan penalaran deduktif untuk menilai konsistensi norma, menemukan argumentasi hukum, serta merumuskan preskripsi mengenai pertanggungjawaban pidana tenaga medis dan tenaga kesehatan atas tindakan medis tanpa *Informed consent* yang berakibat pada hilangnya nyawa pasien.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menemukan bahwa *Informed consent* merupakan prasyarat legalitas tindakan medis dan berfungsi sebagai legitimasi yuridis atas intervensi terhadap tubuh pasien. Secara normatif, persetujuan tersebut harus didahului oleh pemberian informasi yang memadai mengenai diagnosis, prosedur, risiko, manfaat, dan alternatif tindakan yang ditunjukkan pada table dibawah ini.

Tabel 1. Matriks Doktrinal Pertanggungjawaban Pidana atas Tindakan Medis Tanpa *Informed consent*

Aspek Doktrinal	Norma/Prinsip Hukum	Unsur yang Dinilai	Konstruksi Yuridis	Implikasi Pidana
Legalitas Tindakan Medis	Persetujuan sebagai dasar pembenar	Ada/tidaknya persetujuan yang sah	Tanpa persetujuan → perbuatan melawan hukum	Memenuhi unsur <i>actus reus</i>
Hak Pasien	Hak atas informasi & otonomi tubuh	Kecukupan informasi & kebebasan memilih	Pelanggaran hak subjektif pasien	Memperkuat unsur melawan hukum
Standar Profesi	Standar profesi & SPO	Deviasi dari standar kewajaran	Kelalaian profesional	Dasar konstruksi <i>culpa</i>
Unsur Kesalahan (<i>Mens Rea</i>)	Kelalaian atau kesengajaan	Pengetahuan atas risiko & sikap batin	<i>Culpa</i> atau dalam kondisi tertentu <i>dolus</i>	Menentukan derajat pertanggungjawaban
Alasan Pembenar	Keadaan darurat medis	Ancaman nyata terhadap nyawa	Pengecualian terbatas terhadap kewajiban consent	Menghapus sifat melawan hukum

Tabel 1 menunjukkan bahwa *Informed consent* bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan berfungsi sebagai dasar pembenar (*justificatory ground*) atas intervensi medis terhadap tubuh pasien. Secara doktrinal, ketiadaan persetujuan yang sah secara langsung memengaruhi terpenuhinya unsur *actus reus* sebagai perbuatan melawan hukum. Matrix tersebut memperlihatkan hubungan sistematis antara norma, unsur delik, dan implikasi pidana. Pertama, pada aspek legalitas, tidak adanya persetujuan menghilangkan legitimasi tindakan medis sejak awal. Kedua, pada dimensi hak pasien, pelanggaran terhadap hak atas informasi dan otonomi tubuh memperkuat sifat melawan hukum

karena menyentuh hak subjektif yang dilindungi. Ketiga, deviasi dari standar profesi menjadi indikator penting dalam pembuktian unsur kelalaian (*culpa*). Keempat, konstruksi kesalahan (*mens rea*) bergantung pada tingkat pengetahuan dan sikap batin tenaga medis terhadap risiko yang diketahui. Matrix ini juga menegaskan bahwa pengecualian hanya dimungkinkan dalam kerangka alasan pembenar yang sah, seperti keadaan darurat medis. Secara sistematis dapat disimpulkan bahwa *Informed consent* berfungsi sebagai titik temu antara prinsip otonomi pasien, standar profesional, dan konstruksi pertanggungjawaban pidana.

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana atas tindakan medis tanpa *Informed consent* yang mengakibatkan kematian pasien dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari karakteristiknya sebagai negara dengan tradisi civil law. Dalam sistem ini, legalitas tindakan dan konstruksi pertanggungjawaban bertumpu pada norma tertulis (*statutory law*), sehingga keberlakuan sanksi pidana sangat ditentukan oleh rumusan undang-undang.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, unsur utama pertanggungjawaban terletak pada adanya kealpaan (*culpa*) yang menyebabkan kematian serta penyimpangan dari standar profesi (Sidi, 2024). Dalam kerangka civil law, *Informed consent* diposisikan sebagai syarat legalitas tindakan medis (Sacharissa, 2020). Tanpa persetujuan yang sah, tindakan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan memperkuat unsur kesalahan (Kurniawan & Chandra, 2024).

Pendekatan ini sejalan dengan karakter sistem civil law yang menekankan prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege*) dan pembuktian unsur kesalahan secara normative (Janus, 2018). Hak atas otonomi pasien dipandang sebagai hak subjektif yang dilindungi undang-undang, sehingga pelanggaran dapat berimplikasi pidana apabila memenuhi unsur delik (Lucy, 2020). Banyak negara civil law seperti Jerman dan Prancis, *Informed consent* dianggap sebagai prasyarat sahnya intervensi medis, dan kegagalannya dapat menimbulkan tanggung jawab

pidana maupun perdata apabila terjadi kerugian serius (Hulme, 2022).

Dalam konteks Indonesia, pendekatan yang berlaku cenderung normatif-legalistik karena bertumpu pada kodifikasi. Namun, perkembangan global menunjukkan kecenderungan menuju pendekatan yang lebih proporsional, dengan membedakan antara kelalaian administratif (misalnya dokumentasi tidak lengkap) dan kelalaian substantif yang benar-benar menyebabkan kematian pasien.

Penguatan perspektif komparatif memperlihatkan bahwa kriminalisasi tindakan medis tanpa *Informed consent* tidak dapat dilakukan secara otomatis. Diperlukan pembuktian adanya kesalahan profesional yang serius serta hubungan kausal yang jelas antara tindakan dan kematian. Pendekatan yang terlalu represif berisiko mendorong praktik *defensive medicine*, sementara pendekatan yang terlalu longgar berpotensi mengabaikan hak otonomi pasien. Keseimbangan antara perlindungan pasien dan perlindungan profesi menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan hukum kesehatan yang berkeadilan dan selaras dengan standar internasional.

KESIMPULAN

Informed consent merupakan perwujudan hak asasi pasien sekaligus syarat legalitas tindakan medis. Ketiadaan persetujuan yang sah berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana, terutama apabila tindakan mengakibatkan kematian dan terbukti adanya kelalaian, kesengajaan, atau pelanggaran standar profesi. Meskipun secara normatif telah diatur,

implementasinya masih menghadapi kendala pemahaman pasien dan kualitas komunikasi tenaga medis. Diperlukan penguatan kepatuhan dokumentasi, penyusunan SOP yang lebih rinci, serta peningkatan edukasi pasien guna meminimalkan sengketa dan memperkuat perlindungan hukum bagi seluruh pihak. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan informed consent di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum dan keselamatan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthanti, W. B. (2025). The Principle of Autonomy in Medical Practice in Indonesia: A Review of Ethics and Laws: Implementasi Otonomi dalam Praktik Kedokteran di Indonesia: Tinjauan Etik dan Hukum. *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, 5(2 SE-), 174-187. <https://doi.org/10.30649/jhek.v5i2.249>
- Ato, C., Fakultas, M., & Pasundan, U. (2023). Informed Consent Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Terkait Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 1(2), 1-13. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Fitriana, D. (2023). The Role of Informed Consent as Legal Protection for Doctors in Conducting Medical Procedures. *Sinergi International Journal of Law*, 1(3), 235-245. <https://doi.org/10.61194/law.v1i3.101>
- Hulme, A. V. (2022). An Emerging Pattern? A Further Case of Anticipated Capacity Loss in Pregnancy: North Middlesex University Hospital NHS Trust V SR [2021] EWCOP 58. *Medical Law Review*, 30(3), 544-554. <https://doi.org/10.1093/medlaw/fwac021>
- Ikhsan, I. S., & Christianto, H. (2022). Urgensi Informed Consent Sebagai Pencegahan Tindak Pidana Oleh Dokter. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6(2), 1201-1215. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.15729>
- Indina, F. (2024). Kajian Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam Perspektif Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 3(1), 633-638. <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i1.3499>
- Indonesia, R. (2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*.
- Janus, E. S. (2018). Beyond Strict Scrutiny: Forbidden Purpose and the "Civil Commitment" Power. *New Criminal Law Review*, 21(3), 345-378. <https://doi.org/10.1525/nclr.2018.21.3.345>
- Kasiman; Aidul, Fitriana Azhari; Rizka. (2023). Peranan Informed Consent Terhadap Perlindungan Hukum Dokter dalam Pelayanan Kesehatan. *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, 9(1), 1-8. <https://doi.org/https://doi.org/10.24167/sjhc.v9i1.8715>
- Kurniawan, I. G. A., & Chandra, A.

- (2024). The Civil Law Aspects of Informed Consent to Medical Procedures. *SASI; Volume 30 Issue 3, September 2024* DO - 10.47268/Sasi.V30i3.2277, 30(3).
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/2277>
- Kusnadi, K. (2023). Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) Dalam Prespektif Hukum. *JOURNAL IURIS SCIENTIA*, 1(1 SE-Articles), 36-44.
<https://doi.org/10.62263/jis.v1i1.10>
- Lucy, W. (2020). Access to Justice and the Rule of Law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 40(2), 377-402.
<https://doi.org/10.1093/ojls/gqaa012>
- Martilova, L., Afrita, I., & Triana, Y. (2024). Perjanjian Informed Consent Antara Dokter Dengan Pasien Dalam Persetujuan Tindakan Medik pada Rumah Sakit. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(3), 10063-10070.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jkt.v5i3.31509>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
<https://books.google.co.id/books?id=MVlbYgEACAAJ>
- Nurzanah, I., Borman, M. S., & Handayati, N. (2024b). Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) Sebagai Perlindungan Hukum Dokter Dan Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan Dari Perspektif Hukum Pidana. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 4(04 SE-ILMU HUKUM), 68-82.
<https://doi.org/10.69957/cr.v4i04.1716>
- Sacharissa, V. (2020). Legal Consequences of The Absence of Informed Consent in Therapeutic Transactions. *Mulawarman Law Review*, 5(1 SE-Articles), 1-17.
<https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.296>
- Sartika Dewi, Farhan Asyhadi, Lia Amaliya, & M. Gary Gagarin Akbar. (2025). Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) Pada Pasien Anak Dan Dewasa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4 SE-Articles), 4824-4831.
<https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2126>
- Sidi, R. (2024). Legal Responsibility for Medical Risks and Medical Negligence in The View of Health Law. *Journal of General Education Science, SE-Articles*, 104-110.
<https://doi.org/10.62966/jog.es.vi.512>
- Sistini Sistini. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Pasien Atas Tindakan Medis yang tidak disertai Informed Consent. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 1(3 SE-Articles), 57-67.
<https://doi.org/10.62383/majelis.v1i3.25>
- Zainuddin, & Irsyam Risdawati. (2025). Legal Liability Of Medical Personnel For Medical Actions Without The Patient's Consent (Without Informed Consent). *International Journal of Society and Law*, 3(1), 230-244.
<https://doi.org/10.61306/ijsl.v3i1.581>